# POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
# PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Pasal 4 ayat (4) huruf d** | Keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. | Keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan | Menyesuaikan dengan ketentuan POJK No. 14/POJK.04/2019 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Pasal 4 ayat (5)** | Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:<br>(a) ditujukan kepada karyawan Perseroan;<br>(b) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;<br>(c) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau<br>(d) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. | Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :<br>(a) perbaikan posisi keuangan;<br>(b) selain perbaikan posisi keuangan<br>(c) penerbitan Saham Bonus yang:<br>(1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau<br>(2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal;<br>-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan -RUPS, dengan memperhatikan peraturan -perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;- | Menyesuaikan dengan ketentuan POJK No. 14/POJK.04/2019 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Pasal 4 ayat (5) (Lanjutan)** | | -Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ---- dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK. | Menyesuaikan dengan ketentuan POJK No. 14/POJK.04/2019 |
| **Pasal 19 ayat (2)** | 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. | 2.<br>a. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain<br>b. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik, sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Pasal 21 Ayat (11)** | Pengumuman sebagaimana pada ayat 9 Pasal ini paling kurang melalui:<br>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;<br>b. Situs web Bursa Efek; dan<br>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. | Pengumuman sebagaimana pada ayat 9 Pasal ini paling kurang melalui:<br>a. Situs web Bursa Efek;<br>b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan<br>c. Situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau penyedia e-RUPS. | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Menambahkan Ayat baru dalam Pasal 22 ayat (2) sedangkan Pasal 22 ayat (2) lama menjadi ayat (4)** | | Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |
| **Menambahkan Ayat baru dalam Pasal 22 ayat (3) sedangkan Pasal 22 ayat (3) lama menjadi ayat (8)** | | Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Menambahkan ayat baru dalam Pasal 22 Ayat (5) dan ayat (5) lama menjadi ayat (9)** | | Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, sekurangnya memuat:<br>a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;<br>b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;<br>c. tanggal penyelenggaraan RUPS;<br>d. tanggal pemanggilan RUPS;<br>e. dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau DewanKomisaris Perseroan, maka wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Menambahkan ayat baru dalam Pasal 22 Ayat (6) sehingga ayat (6) lama menjadi ayat (11)** | | Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf di atas, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:<br>a RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama<br>b Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Menambahkan ayat baru dalam Pasal 22 Ayat (7) sehingga ayat (7) lama menjadi ayat (12)** | | Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, harus memuat informasi paling sedikit:<br>a. tanggal penyelenggaraan RUPS;<br>b. waktu penyelenggaraan RUPS;<br>c. tempat penyelenggaraan RUPS;<br>d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;<br>e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;<br>f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata -acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemaggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan<br>g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Merubah ketentuan Pasal 22 Ayat (8) yang sebelumnya merupakan Ayat (3)** | Jika setelah dipanggil RUPS pertama, perlu dipanggil RUPS kedua maka RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah dipanggil tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan paling kurang melalui:<br>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;<br>b. Situs web Bursa Efek; dan<br>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. | Jika setelah dipanggil RUPS pertama, perlu dipanggil RUPS kedua maka RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah dipanggil tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan paling kurang melalui:<br>a. Situs web Bursa Efek;<br>b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan<br>b. Situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau penyedia e-RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Merubah ketentuan Pasal 22 Ayat (8) yang sebelumnya merupakan Ayat (3) (Lanjutan)** | Jika setelah dipanggil RUPS kedua, perlu dipanggil RUPS ketiga maka RUPS ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:<br>i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.<br>ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. | Jika setelah dipanggil RUPS kedua, perlu dipanggil RUPS ketiga maka RUPS ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:<br>i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.<br>ii. Permohonan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir i di atas harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.<br>iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas memuat paling sedikit:<br>a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;<br>b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Merubah ketentuan Pasal 22 Ayat (8) yang sebelumnya merupakan Ayat (3) (Lanjutan)** | | c. daftar pemegang saham yang berhak hadir -pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;-<br>d. upaya yang telah dilakukan dalma rangka -memenuhi kuorum RUPS kedua; dan<br>e. besar kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.<br>iv. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Merubah ketentuan Pasal 22 Ayat (11) yang sebelumnya merupakan Ayat (6)** | Perseroan akan melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan. | Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:<br>a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat pengubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 dan 7 Pasal ini;<br>b. Apabila pengubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Merubah ketentuan Pasal 23 Ayat (3)** | Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS oleh Notaris. Berita acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam RUPS. | Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam RUPS. | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Merubah ketentuan Pasal 23 Ayat (4)** | Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS harus - dibuat oleh Perseroan sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui:<br>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;<br>b. Situs web Bursa Efek;<br>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. | Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS harus dibuat oleh Perseroan sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui:<br>a. Situs web Bursa Efek;<br>b. Situs web Perseroan; dan<br>c. Situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau penyedia e-RUPS;<br>dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Menghapus ayat 10 Pasal 24 tentang Pemungutan Suara mengenai orang dengan surat suara tertutup** | Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatanganidan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. | **dihapus.** | |
| **Menghapus ayat 12 Pasal 24 tentang Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS** | Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. | **dihapus** | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

| Ketentuan | Sebelumnya | Menjadi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **Merubah ketentuan Pasal 25 Ayat (5)** | Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui:<br>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;<br>b. Situs web Bursa Efek;<br>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. | Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui:<br>a. Situs web Bursa Efek;<br>b. Situs web Perseroan; dan<br>c. Situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau penyedia e-RUPS;<br>dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. | Menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 |

# THANK YOU